



BUPATI BANYUMAS

PERATURAN BUPATI BANYUMAS

NOMOR 29 TAHUN 2009

TENTANG

PEMBAGIAN BIAYA PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN KABUPATEN BANYUMAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUMAS,

Menimbang

- a. bahwa pembagian dan penggunaan biaya pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan telah ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 83/KMK.04/2000 tentang Pembagian dan Penggunaan Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan, serta dijabarkan dengan Surat Kepala kantor Wilayah VIII Jawa Tengah dan D.I Yogyakarta Direktorat Jenderal Pajak Departemen Keuangan Nomor : S.308/WPJ.08/BD.05/2000 Tanggal 22 April 2000;
- b. bahwa pembagian biaya pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Banyumas telah diatur dengan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 135 Tahun 2008 tentang Pembagian Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (BP PBB) Kabupaten Banyumas;
- c. bahwa dalam rangka penyempurnaan pembagian biaya pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Kabupaten Banyumas, maka Peraturan Bupati Banyumas sebagaimana dimaksud dalam huruf b perlu ditinjau kembali;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembagian Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Kabupaten Banyumas;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2000 tentang Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 36);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 9 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2008 Nomor 5 Seri E);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2009 Nomor 3 Seri E);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBAGIAN BIAYA PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN KABUPATEN BANYUMAS.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati Banyumas ini, yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah selaku unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
2. Daerah adalah Kabupaten Banyumas.
3. Bupati adalah Bupati Banyumas.
4. Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan yang selanjutnya disebut Biaya Pemungutan PBB adalah merupakan dana yang diterima Daerah dan digunakan untuk pembiayaan pemungutan yang dilaksanakan oleh Aparat Pelaksana Pemungut dan Aparat Penunjang Pelaksanaan Pemungutan Pemerintah Daerah.
5. Aparat Pemungut Pajak Bumi dan Bangunan adalah Aparat Pelaksana Pemungut dan Aparat Penunjang Pelaksanaan Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan.
6. Aparat Pelaksana Pemungut adalah Aparat Pemerintah Desa/Kelurahan atau petugas yang ditetapkan oleh Desa/Kelurahan atau pejabat yang berwenang untuk secara langsung melaksanakan pemungutan PBB.
7. Aparat Penunjang Pelaksanaan Pemungutan adalah Aparat Pemerintah Daerah yang secara tidak langsung mempunyai tugas dan fungsi menunjang kelancaran pelaksanaan pemungutan PBB.

Pasal 2

- (1) Biaya pemungutan PBB diberikan kepada Aparat Pemungut Pajak Bumi dan Bangunan.
- (2) Aparat Pemungut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Aparat Pemungut Desa/Kelurahan;
 - b. Aparat Pemungut Kecamatan;
 - c. Aparat Pemungut Kabupaten.
- (3) Aparat Pemungut Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a ditetapkan oleh Kepala Desa/Kelurahan.
- (4) Aparat Pemungut Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b ditetapkan oleh Camat.
- (5) Aparat Pemungut Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c ditetapkan oleh Bupati, kecuali aparat pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

Pasal 3

Daftar Aparat Pemungut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 harus sudah diterima pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah paling lambat pada akhir Bulan Pebruari tahun berjalan.

Pasal 4

Pembagian Biaya Pemungutan PBB adalah sebagai berikut :

- a. Obyek Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pedesaan sebesar 84,70% dibagikan untuk :
 1. Aparat Pemungut Desa sebesar 60%;
 2. Aparat Pemungut Kecamatan sebesar 10%;
 3. Aparat Pemungut Kabupaten sebesar 30%;
- b. Obyek Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perkotaan sebesar 75,30% dibagikan untuk :
 1. Aparat Pemungut Desa/Kelurahan sebesar 60%;
 2. Aparat Pemungut Kecamatan sebesar 10%;
 3. Aparat Pemungut Kabupaten sebesar 30%;
- c. Obyek Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perkebunan sebesar 33,33% dibagikan untuk Aparat Pemungut Kabupaten Banyumas;
- d. Obyek Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perhutanan sebesar 28% dibagikan untuk Aparat Pemungut Kabupaten Banyumas;
- e. Obyek Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pertambangan sebesar 24% dibagikan untuk Aparat Pemungut Kabupaten Banyumas.

Pasal 5

- (1) Pembagian Biaya Pemungutan PBB untuk Aparat Pemungut di Desa/Kelurahan ditetapkan oleh Kepala Desa/Kelurahan.
- (2) Pembagian Biaya Pemungutan PBB untuk Aparat Pemungut di Kecamatan ditetapkan oleh Camat.
- (3) Pembagian Biaya Pemungutan PBB untuk Aparat di Kabupaten ditetapkan oleh Bupati, kecuali untuk aparat pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah ditetapkan oleh Kepala Dinas, dengan ketentuan biaya pemungutan untuk aparat pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sebesar 60% (enam puluh perseratus) dari biaya pemungutan di tingkat Kabupaten.

Pasal 6

Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) Kabupaten Banyumas ditunjuk sebagai Atasan Langsung Pemegang Kas dalam pelaksanaan Peraturan Bupati ini, dengan kewajiban menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal dan horizontal dengan Instansi-instansi terkait.

Pasal 7

Pembagian biaya pemungutan PBB berdasarkan Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Nopember 2008.

Pasal 8

Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Banyumas.

Pasal 9

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Banyumas Nomor 135 Tahun 2008 tentang Pembagian Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (BP. PBB) Kabupaten Banyumas dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 29 AUG 2009

BUPATI BANYUMAS,


WARDJOKO

Ditetapkan di Purwokerto
Tanggal29...AUG...2009.....
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANYUMAS

ISKANDAR ARIFIN, SKM, M.Sc
Pembina Utama Muda
NIP : 19531204 197603 1 003
KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2009 NOMOR 29